



PENETAPAN

Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perwalian dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bogor, berdasakrkan Surat Kuasa
Nomor 002/Kuasa/VI/2023 tertanggal 02 Juni 2023 yang terfadtar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Nomor
391/SK.Kh/2023/PA.JU tanggal 14 Juli 2023, untuk selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 12 Juni 2023, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu
juga dengan register perkara Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.JU telah mengajukan
dalil-dalil permohonan dengan segala perbaikan dan perubahannya sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak melakukan permohonan perwalian terhadap 2
orang anak bernama:
 - 1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, anak laki-laki, usia 14 tahun;
 - 1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, anak perempuan, usia 11 tahun
2. Bahwa Pemohon (pemberi kuasa) dalam permohonan ini yaitu
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Maret 1968 seorang
laki-laki beragama Islam, pekerjaan seorang swasta dan bertempat tinggal
di XXXXXXXXXXXXXXXX Jakarta Utara.

Hal. 1 dari 7 hal. Pen. Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.JU



3. Bahwa Pemohon dan kedua anaknya merupakan mualaf namun belum mencatatkan secara resmi dan merubah status keyakinannya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.

4. Bahwa karena Pemohon dan anak-anaknya telah menjadi seorang mualaf maka sesuai dengan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dalam pasal 49 dan penjelasannya ditentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan termasuk salah-satunya adalah Perwalian. Oleh karenanya maka Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan perwalian pada Pengadilan Agama Jakarta Utara.

5. Bahwa pernah terjadi pernikahan pada tanggal 09 Maret 2008. pernikahan dilaksanakan di XXXXXXXXXXXXXXXX, dengan dihadiri oleh saksi yang cukup dan disaksikan juga oleh XXXXXXXXXXXXXXXX. Pernikahan tercatat ke dalam Surat Keterangan Perkawinan dengan nomor 013/VSB/III/2008 tertanggal 08 Maret 2008 dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX.

6. Bahwa sampai dengan saat permohonan ini dibuat, Pemohon tidak pernah berbuat yang aneh-aneh, berbuat kurang sopan atau tidak taat. Pemohon sampai dengan saat ini bukan merupakan seorang penjudi, pemabuk, berakal sehat dan masih merawat anak-naknya dengan baik dan benar, serta selalu menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah. Dan sampai dengan surat permohonan ini dibuat, saudara Pemohon menjadi orang tua tunggal dari ke 2 (dua) orang anaknya.

7. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniahi keturunan 2 orang anak dan keduanya mesih belum dewasa yaitu :

7.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, anak laki-laki, usia 14 tahun

7.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, anak perempuan, usia 11 tahun

8. Bahwa saat ini saudara Pemohon dan kedua anaknya masih tinggal di dalam 1 (satu) rumah yang sama yaitu yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Penjaringan.

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 istri dari Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian nomor 3172-KM-18072018-0004 tertanggal 04 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.

10. Bahwa kemudian untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Pemohon telah melakukan berbagai macam pekerjaan termasuk berdagang.

11. Bahwa seluruh anak dalam permohonan ini adalah masih di bawah umur dan belum dewasa sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun kecuali diwakilkan oleh orang tuanya, dalam hal ini Pemohon.

12. Bahwa sampai saat permohonan ini dibuat, saudara pemohon masih menjalankan kewajiban sebagai seorang ayah sebagaimana mestinya seperti :

- a. Menyiapkan biaya pendidikan
- b. Menyiapkan biaya hidup sehari-hari termasuk untuk diri Pemohon
- c. Menyiapkan biaya untuk keperluan mendesak seperti biaya rumah sakit jika diperlukan dan keperluan mendesak lainnya.

13. Bahwa untuk dapat menyiapkan biaya-biaya tersebut, saudara Pemohon membutuhkan cara ekstra. Salah satunya dengan mengajukan dan menjaminkan Hak tanggungan atas salah satu aset yang dimilikinya dalam hal ini rumah yang ditinggalkannya kepada salah satu lembaga pembiayaan.

14. Bahwa untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum, anak-anak dalam hal ini yang nyatanya masih belum dewasa dan cukup umur untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum maka diwakilkan oleh Pemohon.

15. Bahwa setiap lembaga pembiayaan atau instansi yang ada di Indonesia, atas dasar asas *Eidereen Wordt Geacht De Wette Kennen* yang berarti "seseorang dianggap telah mengetahui hukum". Lembaga atau instansi tersebut sudah memahami bahwa seseorang yang dapat

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa dirinya adalah orang tua seorang anak berhak untuk bertindak hukum atas anak tersebut. Namun untuk kehati-hatian, dalam hal kedua atau salah satu orang tua tidak dapat bertindak secara bersama-sama atas anaknya, maka untuk melindungi anak, juga perlu ada kepastian bahwa orang tua tersebut bukanlah orang tua yang dicabut kekuasaannya. Untuk membuktikan bahwa orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya adalah dengan penetapan pengadilan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara / Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama :
 - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, anak laki-laki, usia 14 tahun dan
 - 2.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, anak perempuan usia 11 tahun

Berada dalam perwalian saudara XXXXXXXXXXXXXXXX.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon disamping Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa pada hari sidang tanggal 18 Juli 2023 tersebut Kuasa Hukum Pemohon dengan persetujuan Pemohon menyampaikan secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya oleh karena terjadi banyak kekeliruan dalam surat permohonan yang telah diajukan sebagaimana tersebut di atas, untuk itu akan dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum kemudian akan diajukan kembali ke Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Kuasa Hukum Pemohon dengan persetujuan Pemohon telah menyatakan secara lisan telah mencabut surat permohonannya oleh karena terjadi banyak kekeliruan dalam surat permohonan yang telah diajukannya, selanjutnya akan dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum kemudian akan diajukan kembali ke Pengadilan Agama Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Hukum Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara dalam buku induk register perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan dan merupakan perkara voluntair (permohonan) yang tidak terdapat sengketa di dalamnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 308/Pdt.P/2022/ PA.JU. dari Pemohon;;

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Proses	:	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 00.000,00
4.	P N B P	:	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
J u m l a h :			Rp 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal. Pen. Nomor 308/Pdt.P/2023/PA.JU